



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia (Prov. Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga Walet;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 12 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl tanggal 4 Mei 2021;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak [REDACTED], Pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru merekomendasi apabila Anak terbukti bersalah agar Anak dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara" sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]

telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak [REDACTED]

[REDACTED] selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR Repsol 150 CC warna orange putih dengan nomor Polisi BM 3644 WY nomor rangka /

NIK/VIN/ : MH1KCE9118HK124538 dan nomor mesin : KC91E-1120821 Dikembalikan kepada saksi RAHMAD PRIYONO

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda tanpa nomor Polisi Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak [REDACTED]

- 1 (satu) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Anak anak [REDACTED]

[REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak [REDACTED]

yang masih anak-anak (bedasarkan Kartu Keluarga Nomor :

[REDACTED] lahir pada tanggal 11 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hilir) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak bersama-sama dengan Sdr. RENO (Daftar Pencarian Orang / DPO) jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor Polisi kemudian pada saat Anak dan Sdr. RENO melintas di Kampus STIE Arrido Jl. Lintas Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab. Rokan melihat di parkiran ada banyak sepeda motor terparkir lalu timbul niat Anak dan Sdr. RENO untuk mengambil salah satu unit sepeda motor yang ada di parkiran tersebut dengan cara Anak mengantarkan Sdr. RENO ke gerbang parkiran kemudian Sdr. RENO turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke tempat parkiran sepeda motor tersebut, sementara Anak mengawasi disekitar dari atas sepeda motor yang digunakan. Setelah Sdr. RENO sampai diparkiran lalu Sdr. RENO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR Repsol 150 cc warna orange putih dengan nomor Polisi BM 3644 WY milik saksi RAHMAD PRIYONO dengan alat kunci T yang telah disiapkan oleh Sdr. RENO dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang lalu Sdr. RENO membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T hingga sepeda motor dapat dihidupkan oleh Sdr. RENO kemudian Sdr. RENO membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR Repsol 150 cc warna orange putih dengan nomor Polisi BM 3644 WY tanpa sepengetahuan saksi RAHMAD PRIYONO selanjutnya setelah Anak dan Sdr. RENO berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian Anak dan Sdr. RENO berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RAHMAD PRIYONO kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan membelinya kemudian pada saat Anak dan Sdr. RENO berada di Batu Bara Porv. Sumatra Utara tempat di rumah keluarganya Sdr. RENO, Anak berhasil diamankan oleh Polmas Batu Bara lalu pihak Polmas Batu Bara berkordinasi ke Polsek Bangko untuk menyerahkan kasus tersebut ke Polsek Bangko.

- Bahwa Anak dan Sdr. RENO apabila berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR Repsol 150 cc warna orange putih dengan nomor Polisi BM 3644 WY milik saksi RAHMAD PRIYONO mendapat bagian 30 % dan Sdr. RENO 70 %

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Sdr. RENO mengakibatkan saksi RAHMAD PRIYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan Anak [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak [REDACTED]

yang masih anak-anak (bedasarkan Kartu Keluarga Nomor :

[REDACTED] lahir pada tanggal 11 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hilir) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara anatara lain sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak bersama-sama dengan Sdr. RENO (Daftar Pencarian Orang / DPO) jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor Polisi kemudian pada saat Anak dan Sdr. RENO melintas di Kampus STIE Arrido Jl. Lintas Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab. Rokan melihat di parkiran ada banyak sepeda motor terparkir lalu timbul niat Anak dan Sdr. RENO untuk mengambil salah satu unit sepeda motor yang ada di parkiran tersebut dengan cara Anak mengantarkan Sdr. RENO ke gerbang parkiran kemudian Sdr. RENO turun dari sepeda motor dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki ke tempat parkir sepeda motor tersebut, sementara Anak mengawasi disekitar dari atas sepeda motor yang digunakan. Setelah Sdr. RENO sampai diparkiran lalu Sdr. RENO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR Repsol 150 cc warna orange putih dengan nomor Polisi BM 3644 WY milik saksi RAHMAD PRIYONO dengan alat kunci T yang telah disiapkan oleh Sdr. RENO kemudian Sdr. RENO membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR Repsol 150 cc warna orange putih dengan nomor Polisi BM 3644 WY tanpa sepengetahuan saksi RAHMAD PRIYONO selanjutnya setelah Anak dan Sdr. RENO berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian Anak dan Sdr. RENO berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RAHMAD PRIYONO kepada orang yang akan membelinya kemudian pada saat Anak dan Sdr. RENO berada di Batu Bara Porv. Sumatra Utara tempat di rumah keluarganya Sdr. RENO, Anak berhasil diamankan oleh Polmas Batu Bara lalu pihak Polmas Batu Bara berkordinasi ke Polsek Bangko untuk menyerahkan kasus tersebut ke Polsek Bangko.

- Bahwa Anak dan Sdr. RENO apabila berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR Repsol 150 cc warna orange putih dengan nomor Polisi BM 3644 WY milik saksi RAHMAD PRIYONO mendapat bagian 30 % dan Sdr. RENO 70 %
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Sdr. RENO mengakibatkan saksi RAHMAD PRIYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan Anak [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Priyono Alias Eno Bin Mansyurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di parkiran kampus STIE Aridho di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Anak mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada pukul 11.00 WIB setelah selesai kuliah;
- Bahwa awalnya sepeda motor diparkirkan di parkiran kampus STIE Aridho sekitar pukul 09.00 WIB kemudian setelah selesai kuliah, sekitar pukul 11.00 WIB bahwa Saksi tahu sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, Saksi melaporkan kejadian tersebut pada orang tua Saksi kemudian Saksi melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelumnya dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Honda type CBR respol 150 CC warna orange putih;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah ditelepon oleh Polisi;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Anak di kantor Polisi, namun Saksi tidak ada menanyakan bagaimana cara Anak mengambil dan bersama siapa Anak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan dalam keadaan tanpa plat nomor lagi, serta kunci tangki dan kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi mengalami kerugian adalah sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut telah kembali dan saat ini sedang berada di Kejaksaan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Anak ataupun keluarga Anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan Anak dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. M. Syahrul Anwar Alias Syahrul Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi Rahmad Priyono;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di parkir kampus STIE Aridho di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi dan saksi Rahmad Priyono sama-sama keluar dari kampus STIE Aridho;
 - Bahwa Saksi ikut menemani saksi Rahmad Priyono melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad Priyono;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak yang mengambil sepeda motor tersebut setelah diperlihatkan oleh pihak Polisi;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Rahmad Priyono yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda type CBR respol 150 CC warna orange putih;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh saksi Rahmad Priyono sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 3. Tomi Silalahi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan dari Polsek Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, kemudian Saksi beserta rekan berangkat ke Polsek labuhan Ruku, sesampainya di Polsek tersebut, Saksi beserta Rekan diperlihatkan Anak berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepd motor merk Honda type CBR Honda Repol 150 cc warna orange putih. Selanjutnya Saksi dan Rekan membawa Anak beserta barang bukti tersebut ke Polsek Bagansiapiapi;
 - Bahwa yang mengamankan Anak tersebut adalah pihak Polsek Labuhan Ruku;
 - Bahwa Anak mengakui bahwa ia yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya Reno (DPO);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan anak alasan melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang dan diajak oleh teman Anak bernama Reno (DPO) untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak sepeda motor tersebut akan dijual, dan apabila sepeda motor berhasil dijual akan dibagi dengan pembagian 70 % (tujuh puluh persen) untuk Reno (DPO) dan 30 % (tiga puluh persen) untuk Anak;
- Bahwa yang ditangkap hanya Anak sedangkan Reno (DPO) berhasil lari pada saat Polisi datang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah pula menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan terkait perbuatan Anak mengambil sepeda motor;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampus STIE Aridho yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluhan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil Anak adalah sepeda motor merk Honda type CBR Respol 150 CC warna orange putih;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya bernama Reno (DPO) dan yang memiliki ide awal untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Reno (DPO);
- Bahwa cara Anak bersama Reno (DPO) mengambil sepeda motor adalah dengan cara Reno (DPO) masuk ke dalam area parkir Kampus Aridho dengan berjalan kaki dan membawa kunci T, sedangkan Anak menunggu diluar di atas sepeda motor yang Anak dan Reno (DPO) gunakan sebelumnya, kemudian Reno (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type CBR Respol 150 CC dengan mendorong sepeda motor tersebut. Setelah keluar dari Kampus Aridho tersebut Reno (DPO) menyuruh Anak menitipkan sepeda motor yang Anak bawa ke rumah warga yang tidak Anak tidak tahu namanya, kemudian Reno (DPO) menyuruh Anak untuk naik ke sepeda motor yang telah diambil tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual ke Bagan Batu, namun Reno (DPO) mengatakan tidak enak dijual di Bagan Batu lalu menyarankan untuk menjualnya ke Sumatera Utara;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jika laku Anak akan diberikan 30% (tiga puluh persen) dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra yang digunakan oleh Anak adalah milik Bos tempat Anak bekerja;
- Bahwa Reno (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, dan Anak mengetahuinya karena Anak melihat Reno (DPO) menunjukkan kunci T pada saat mau masuk ke parkiran kampus;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak meminta agar Anak diringankan hukummnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sepeda motor merk Honda type CBR Respol 150 cc warna orange putih dengan nomor polisi BM 3644 WY nomor rangka/NIK/VIN: MH1KCE9118HK124538 dan nomor mesin: KC91E-1120821
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda tanpa nopol;
3. 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di parkiran kampus STIE Aridho di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Anak bersama Reno (DPO) mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda type CBR Respol 150 cc warna orange putih dengan nomor polisi BM 3644 WY nomor rangka/NIK/VIN: MH1KCE9118HK124538 dan nomor mesin: KC91E-1120821 milik saksi Rahmad Priyono;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut diparkirkan di parkiran kampus STIE Aridho sekitar pukul 09.00 WIB dalam keadaan terkunci stang, kemudian setelah Rahmad Priyono selesai kuliah sekitar pukul 11.00 WIB, baru Saksi Rahmad Priyono mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Rahmad Priyono melaporkannya kepada orang tuannya dan kemudian saksi Rahmad Priyono bersama saksi M. Syahrul Anwar melaporkan ke pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak bersama Reno (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Reno (DPO) masuk ke dalam area parkir Kampus Aridho dengan berjalan kaki dan membawa kunci T, sedangkan Anak menunggu diluar di atas sepeda motor yang Anak dan Reno (DPO) gunakan sebelumnya, kemudian Reno (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type CBR Respol 150 CC dengan mendorong sepeda motor tersebut. Setelah keluar dari Kampus Aridho tersebut Reno (DPO) menyuruh Anak menitipkan sepeda motor yang Anak bawa ke rumah warga yang tidak Anak tidak tahu namanya, lalu Reno (DPO) menyuruh Anak untuk naik ke sepeda motor yang telah diambil tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa sampai ke Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang rencana akan dijual;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut berhasil dijual, Anak akan diberikan 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjual sepeda motor tersebut sedangkan Reno (DPO) mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Rahmad Priyono untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan terhadap diri Anak bernama [REDACTED]

[REDACTED], maka Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilampirkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa Fotocopy Kartu Keluarga No [REDACTED] an Kepala Keluarga [REDACTED] diketahui bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 11 Januari 2004 yang berarti Anak [REDACTED] masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak [REDACTED] termasuk dalam kategori Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Anak bernama [REDACTED]. Sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan identitas Anak oleh Hakim dipersidangan dan Anak telah membenarkannya identitasnya, demikian halnya saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menerangkan bahwa Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Anak [REDACTED]

[REDACTED] dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan barang disini dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya, sedangkan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 10 April sekitar pukul 11.00 WIB di Kampus STIE Aridho yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Anak bersama dengan Reno (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR Respol 150 cc warna orange putih dengan nomor polisi BM 3644 WY nomor rangka/NIK/VIN : MH1KCE9118HK124538 dan nomor mesin : KC91E-1120821 milik Saksi Rahmat Priyono, yang mana awalnya sepeda motor tersebut diparkirkan di parkiran kampus STIE Aridho sekitar pukul 09.00 WIB dalam keadaan terkunci stang, kemudian setelah Rahmad Priyono selesai kuliah sekitar pukul 11.00 WIB, baru Saksi Rahmad Priyono mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Rahmad Priyono melaporkannya kepada orang tuanya dan kemudian saksi Rahmad Priyono bersama saksi M. Syahrul Anwar melaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Anak bersama Reno (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Reno (DPO) masuk ke dalam area parkiran Kampus Aridho dengan berjalan kaki dan membawa kunci T,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Anak menunggu diluar di atas sepeda motor yang Anak dan Reno (DPO) gunakan sebelumnya, kemudian Reno (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type CBR Respol 150 CC dengan mendorong sepeda motor tersebut. Setelah keluar dari Kampus Aridho tersebut Reno (DPO) menyuruh Anak menitipkan sepeda motor yang Anak bawa kerumah warga yang tidak Anak tidak tahu namanya, lalu Reno (DPO) menyuruh Anak untuk naik ke sepeda motor yang telah diambil tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa sampai ke Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang rencana akan dijual;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin dari Saksi Rahmad Priyono selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa telah jelas terlihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda type CBR Respol 150 cc warna orange putih dengan nomor polisi BM 3644 WY nomor rangka/NIK/VIN: MH1KCE9118HK124538 dan nomor mesin: KC91E-1120821 sudah tidak berada ditempat semula sehingga dapat disimpulkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempatnya dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Selanjutnya tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki yang terbukti dengan tujuan akan dijual. Lebih lagi perbuatan Anak dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni saksi Rahmad Priyono sehingga dinilai sebagai maksud bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bawah perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR Respol 150 cc warna orange putih dengan nomor polisi BM 3644 WY nomor rangka/NIK/VIN : MH1KCE9118HK124538 dan nomor mesin : KC91E-1120821 dilakukan dengan cara Anak bersama Reno (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Reno (DPO) masuk ke dalam area parkir Kampus Aridho dengan berjalan kaki dan membawa kunci T, sedangkan Anak menunggu diluar di atas sepeda motor yang Anak dan Reno (DPO) gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kemudian Reno (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type CBR Respol 150 CC dengan mendorong sepeda motor tersebut. Setelah keluar dari Kampus Aridho tersebut Reno (DPO) menyuruh Anak menitipkan sepeda motor yang Anak bawa kerumah warga yang tidak Anak tidak tahu namanya, lalu Reno (DPO) menyuruh Anak untuk naik ke sepeda motor yang telah diambil tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa sampai ke Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang rencana akan dijual. Yang mana jika sepeda motor tersebut berhasil dijual, maka dibagi menjadi 70 % (tujuh puluh persen) untuk Reno (DPO) dan Anak mendapatkan bagian 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terlihat jelas ada kerjasama yang nyata diantara Anak dan Reno (DPO) dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Anak bersama Reno (DPO) mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda type CBR Respol 150 cc warna orange putih dengan nomor polisi BM 3644 WY nomor rangka/NIK/VIN : MH1KCE9118HK124538 dan nomor mesin : KC91E-1120821 dengan menggunakan kunci T, yaitu dengan cara Reno (DPO) masuk ke dalam area parkir Kampus Aridho dengan berjalan kaki dan membawa kunci T, sedangkan Anak menunggu diluar di atas sepeda motor yang Anak dan Reno (DPO) gunakan sebelumnya, kemudian Reno (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type CBR Respol 150 CC dengan mendorong sepeda motor tersebut. Setelah keluar dari Kampus Aridho tersebut Reno (DPO) menyuruh Anak menitipkan sepeda motor yang Anak bawa kerumah warga yang tidak Anak tidak tahu namanya, lalu Reno (DPO) menyuruh Anak untuk naik ke sepeda motor yang telah diambil tersebut. Kemudian sepeda motor

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tesebut dibawa sampai ke Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang rencana akan dijual;

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor tersebut diparkirkan di parkiran kampus STIE Aridho dalam keadaan terkunci stang. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Rahmad Priyono di persidangan, bahwa setelah sepeda motor ditemukan kunci tangki dan kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak bersama Reno (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T hingga mengakibatkan kunci tangki dan kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, telah menunjukkan bahwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Nomor Register 133/SA/IV/2021 berdasarkan hasil penelitian merekomendasikan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Anak terbukti bersalah agar Anak dijatuhi dengan putusan Pidana Penjara di LPKA Pekanbaru sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak demi kepentingan terbaik bagi Anak dengan harapan agar Anak diberikan perhatian khusus dari petugas LPKA seperti pembinaan kepribadian dibidang agama untuk menyadarkan Anak atas kesalahannya dan memberikan program kemandirian seperti pelatihan kerja agar Anak memiliki keterampilan kerja untuk masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diatas diketahui bahwa Anak [REDACTED] berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga terhadap Anak dapatlah dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan". Selanjutnya dalam Pasal 81 Ayat (1) menyebutkan "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perbuatan pidana dengan kualifikasi "pencurian dalam keadaan memberatkan", maka Anak dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan memperhatikan Hasil Litmas yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, permohonan dari Penasihat Hukum Anak, dan orang tua Anak maka Hakim berpendapat bahwa menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pilihan terbaik untuk Anak, dimana menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Anak akan mendapatkan hak-haknya yang sangat penting untuk perkembangan diri dan masa depannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda type CBR Respol 150 cc warna orange putih dengan nomor polisi BM 3644 WY nomor rangka/NIK/VIN : MH1KCE9118HK124538 dan nomor mesin : KC91E-1120821 yang telah disita dari [REDACTED]

[REDACTED], sebagaimana dipersidangan diketahui merupakan milik Saksi Rahamd Priyono, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rahmad Priyono, sedang terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda tanpa nopol, yang disita dari [REDACTED], sebagaimana dipersidangan diketahui milik Bos tempat Anak bekerja, maka perlu ditetapkan akan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan saksi korban Rahmad Priyono;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya dan sepeda motor tersebut telah kembali;
- Saksi Korban telah memaafkan Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda type CBR Respol 150 cc warna orange putih dengan nomor polisi BM 3644 WY nomor rangka/NIK/VIN: MH1KCE9118HK124538 dan nomor mesin: KC91E-1120821
Dikembalikan kepada saksi Rahmad Priyono;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda tanpa nopol;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak [REDACTED];
 - 1 (satu) buah kunci T;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Leny Farika Boru Manurung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)